



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA alias ICAN bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.008 RW.003 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ARDIAN MAULANA, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Candra Alias Ican Bin Ahmad** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Candra Alias Ican Bin Ahmad** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas tahun)** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
 2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru.
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu.
 4. 1 (satu) buah bra warna biru tua.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan-nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-75/Eku.2/Rengat/11/2022 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **CANDRA ALIAS ICAN BIN AHMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.008 RW.003 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saat Anak Korban sedang tidur diruang tengah rumah, sedangkan Terdakwa tidur didalam kamar, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan hanya menggunakan celana dalam dan berniat menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah terlepas, terdakwa juga melepaskan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan berusaha untuk memberontak dengan cara berusaha menghindari terdakwa, tetapi kedua tangan Anak Korban ditahan dengan paksa oleh terdakwa diatas kepala Anak Korban serta badan Anak Korban semakin ditindih oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban hanya bisa pasrah, sambil terdakwa menggerakkan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban, terdakwa menciumi pipi Anak Korban, sampai sekitar lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya didalam alat kelamin



Anak Korban, lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma disekitar luar alat kelamin Anak Korban. setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam kamar tidurnya.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban setiap kali ada kesempatan kondisi dirumah sedang tidak ada saksi WAHYUNI Binti (Alm) SAMIAN selaku istri dari Terdakwa dan ibu dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1402081608100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, **Anak Korban** pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan masih **berumur 14 (empat belas) tahun**.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1402081608100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, **Terdakwa CANDRA Alias ICAN Bin AHMAD** adalah selaku **Kepala Keluarga atau orang tua kandung** dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/2022/Rhs/IX/8355 tanggal 05 September 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan **kesimpulan pemeriksaan : Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **CANDRA ALIAS ICAN BIN AHMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT.008 RW.003 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saat Anak Korban sedang tidur di ruang tengah rumah, sedangkan Terdakwa tidur didalam kamar, lalu terdakwa keluar dari kamar dengan hanya menggunakan celana dalam dan berniat menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban, setelah terlepas, terdakwa juga melepaskan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban terbangun dan berusaha untuk memberontak dengan cara berusaha menghindari terdakwa, tetapi kedua tangan Anak Korban ditahan dengan paksa oleh terdakwa diatas kepala Anak Korban serta badan Anak Korban semakin ditindih oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban hanya bisa pasrah, sambil terdakwa menggerakkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban, terdakwa menciumi pipi Anak Korban, sampai sekitar lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma disekitar luar kemaluan Anak Korban. setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke dalam kamar tidurnya.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban setiap kali ada kesempatan kondisi dirumah sedang tidak ada saksi WAHYUNI Binti (Alm) SAMIAN selaku istri dari Terdakwa dan ibu dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1402081608100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, **Anak Korban** pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan masih **berumur 14 (empat belas) tahun**.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1402081608100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, **Terdakwa CANDRA Alias ICAN Bin AHMAD** adalah selaku **Kepala Keluarga atau orang tua kandung** dari Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/2022/Rhs/IX/8355 tanggal 05 September 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku Dokter pada



Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan **kesimpulan pemeriksaan : Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban alias LINDRI binti CANDRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Anak Korban membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
 - bahwa Anak Korban sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa yaitu orang tua/ayah kandung Anak Korban, dan selama ini Anak Korban tinggal bersama ayah dan ibu serta adik adik Anak Korban;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat Anak Korban tidur di rumah Anak Korban di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di ruangan tengah bersama adik-adik Anak Korban (LESTI umur 9 tahun, dan YUNA 2,5 tahun) serta Terdakwa, namun saat itu tidur di dalam kamar, sedangkan ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena sedang di rumah sakit menjaga nenek Anak Korban yang sakit, tiba-tiba saat Anak Korban tertidur badan Anak Korban terasa berat, dan terhimpit, selanjutnya Anak Korban terbangun, dan ternyata ayah kandung Anak Korban yaitu Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, saat terbangun tersebut pakaian atau baju, dan BH Anak Korban masih terpasang atau terpakai di tubuh Anak Korban, sedangkan celana dalam serta celana panjang yang Anak Korban pakai semula sudah terlepas, saat terbangun tersebut Anak Korban juga merasakan kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha memberontak dengan cara berusaha menghindar namun tangan Anak Korban di pegang paksa serta badan Anak Korban tetap tertindih, sehingga Anak Korban diam saja, selanjutnya Terdakwa tetap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menciumi pipi Anak Korban sambil tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sampai sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di sekitar luar kemaluan Anak Korban, setelah itu berhentilah Terdakwa melakukan perbuatannya, selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kamar tidurnya lagi;

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan paksaan karena saat itu Anak Korban berusaha memberontak, namun tangan Anak Korban dipegang secara kuat oleh Terdakwa, dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban diam saja;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan serupa dengan Anak Korban adalah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2020) di rumah Anak Korban di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, yaitu pada saat Anak Korban tidur di dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasakan kemaluan Anak Korban sakit, dan celana, dan celana dalam Anak Korban terlepas serta di sekitar kemaluan Anak Korban ada cairan, selanjutnya Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban lalu dengan tergesa-gesa keluar dari kamar tidur Anak Korban, selanjutnya sesekali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban saat Anak Korban tidur, namun yang kedua sampai selebihnya Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya, namun kejadianya sering terjadi saat ibu Anak Korban tidur, dan prosesnya adalah saat ibu Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban lalu melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- bahwa perbuatan Terdakwa pernah diketahui ibu Anak Korban, yaitu pada bulan Juni 2022, hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ingat sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat Anak Korban tidur di dalam kamar Anak Korban posisi pintu kamar terkunci, tiba-tiba Anak Korban melihat bapak Anak Korban sudah berada di atas dinding kamar tidur Anak Korban, dan hendak masuk ke dalam kamar Anak Korban, namun tiba-tiba ibu Anak Korban memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut, dan kembali ke kamarnya, selanjutnya ibu Anak Korban menanyai apa-apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebelumnya, saat itu Anak Korban hanya mengatakan sebelum-sebelumnya disaat ibu Anak Korban tidur Terdakwa



- pernah menciumi pipi Anak Korban, dan karena Anak Korban takut Anak Korban tidak menceritakan mengenai perbuatan ayah Anak Korban lainnya;
- bahwa yang Anak Korban rasakan setelah kejadian kemaluan Anak Korban terasa sakit, dan Anak Korban juga takut dan trauma melihat Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban di Kabupaten Indragiri Hulu, saat ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena pergi merawat nenek Anak Korban di rumah sakit, selanjutnya karena Anak Korban takut menceritakan kepada ibu Anak Korban, dan karena juga Anak Korban takut perbuatan Terdakwa diulangi lagi, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban pergi dari rumah bersama kawan Anak Korban yang bernama TAHARA, yang rencananya akan ke rumah TAHARA di Kemuning, serta rencananya Anak Korban akan tinggal bersama Saudari TAHARA dengan tujuan untuk menghindari perbuatan Terdakwa;
 - bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi atau berbuat cabul terhadap Anak Korban, hanya Terdakwa;
 - bahwa sampai dengan saat sekarang ini Anak Korban merasa ketakutan dan trauma, dan juga merasa malu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUNI binti (alm) SAMIAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Terdakwa adalah suami Saksi sendiri yang bernama CANDRA (Terdakwa), dan korbannya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama ANAK KORBAN (Anak Korban);
 - bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira 19.30 WIB Anak Korban pergi dari rumah tanpa pamit dengan Saksi, dan tidak pulang selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB ketika Anak Korban ditemukan, Anak korban mengatakan bila ianya pergi dari rumah karena menghindari Terdakwa, kemudian Anak Korban menjelaskan bila ia pergi karena takut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa telah menyetubuhinya beberapa kali, dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Anak Korban di Jalan Lintas Timur RT/RW 008/003, Kabupaten Indragiri Hulu, ketika Anak Korban sedang tertidur didepan televisi di dalam rumah, pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang menjaga orangtua yang sedang sakit di RSUD Indrasari Rengat;

- bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban, yang pertama kali dilakukan pada saat beberapa hari setelah Anak Korban berhenti dari sekolah pondoknya pada tahun 2021, dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di RSUD Indrasari Rengat di Pematang Reba, yang mana hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di RSUD Indrasari Rengat di Pematang Reba menjaga orang tua Saksi yang sedang sakit sejak hari Rabu, dan Saksi pulang ke rumah pada hari Minggu sorenya;
- bahwa Saksi ada mencurigai Terdakwa sehingga Saksi menyuruh Anak Korban untuk tidur didalam kamarnya, kemudian Saksi melihat ada bekas kaki di dinding kamar menuju kamar Anak Korban, dan pernah Saksi memergoki Terdakwa sedang berada diatas dinding hendak menuju ke kamar Anak Korban pada bulan Juni 2022, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada mengakui apapun;
- bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban hanya seorang diri;
- bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- bahwa menurut keterangan Anak Korban saat yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB tersebut, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa di atas kepalanya sehingga Anak Korban tersebut tidak bisa menghindar;
- bahwa saat ini kondisi Anak Korban sedang takut, dan trauma melihat orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YOGI IRAWAN alias YOGI bin SANIMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Anak korban bersama dengan Saudari TAHARA AULIA datang kekontrakan saksi meminta tolong agar diterima menginap karena Anak Korban sedang kabur dari rumahnya, awalnya Saksi menolak namun setelah mendengar alasan Anak Korban yang mengatakan Anak Korban pergi dari rumah karena menghindari Terdakwa, Saksi pun akhirnya memperbolehkan Anak Korban menginap di kontrakan tersebut bersama dengan Saudari TAHARA AULIA, saat itulah Anak Korban menjelaskan bila ia pergi karena takut kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyetubuhinya beberapa kali, dan yang terakhir kali yakni pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumahnya di Jalan Lintas Timur RT/RW 008/003, Kabupaten Indragiri Hulu, ketika Anak Korban sedang tertidur di depan televisi di dalam rumah, dan ibu Anak Korban sedang tidak berada dirumah karena sedang menjaga orangtua yang sedang sakit di RSUD Indrasari Rengat;
- bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban tersebut, dan dalam melakukannya Terdakwa hanya seorang diri;
- bahwa usianya Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- bahwa pada saat yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB tersebut, Terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa di atas kepalanya sehingga Anak Korban tersebut tidak bisa menghindar;
- bahwa saat ini kondisi korban sedang takut, dan trauma melihat orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IRA LESTARIA SIRINGO-RINGO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa saat berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Anak Korban tidak mau



pulang ke rumah karena merasa tertekan dengan ibu dan keluarga dari Terdakwa sehingga Anak Korban dibawa ke Rumah Aman (*Safe House*) untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari kondisi tertekan;

- bahwa saat berada di Rumah Aman, Anak Korban sudah mulai berinteraksi dengan normal, melakukan kegiatan sewajarnya, dan suka bercerita kepada Saksi tentang kesehariannya dulu waktu masih di rumah;
- bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bila Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Terdakwa, saat ibu dari Anak Korban tidak berada di rumah, saat itu Anak Korban sedang tidur dengan adik-adiknya di ruang tengah, lalu tiba-tiba Anak Korban merasa badannya berat dan ditindih, saat Anak Korban membuka mata, Anak Korban melihat ternyata yang menindihnya adalah Terdakwa, Anak Korban sempat berusaha untuk melawan, dan menghindari, tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban dengan paksa sehingga membuat Anak Korban tidak dapat bergerak, dan Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar
- bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi Terdakwa sering menggoda dan mengajak anak Anak Korban berkali-kali dengan ajakan, "*ayok NDR!*" tetapi Anak Korban selalu menghindari;
- bahwa Anak Korban juga mengalami tekanan dari ibu Anak Korban yang berkali-kali meminta Anak Korban untuk mencabut laporan atau pengaduan di kepolisian agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan, dan Anak Korban sering disalahkan oleh ibu Anak Korban, dan keluarga dari Terdakwa sehingga membuat Anak Korban sering berkelahi dengan Ibu Anak Korban;
- bahwa setelah menjalani beberapa hari di Rumah Aman (*Safe House*), Anak Korban diantar kembali ke Ibu Anak Korban ke rumah, akan tetapi tidak berselang lama, Anak Korban sering ribut dengan ibu Anak Korban sehingga membuat Anak Korban saat ini memilih tinggal dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan



berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada malam hari sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur RT/RW 008/003, Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabuapten Indragiri Hulu, pada saat istri dan anak-anak Terdakwa telah tertidur, pertama kali Terdakwa melakukan hal tersebut yakni pada saat beberapa hari setelah anak Terdakwa berhenti dari sekolah pondoknya pada tahun 2021, dan yang terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada saat istri Terdakwa sedang berda di RSUD Indrasari Rengat di Pematang Reba;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban seorang diri;
- bahwa korbannya adalah anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama ANAK KORBAN, saat ini Anak Korban tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban karena hal tersebut sudah sering kali Terdakwa lakukan, dalam satu bulan Terdakwa pasti ada melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu pada saat beberapa hari setelah anak Terdakwa berhenti dari sekolah pondoknya pada tahun 2021, kemudian pada bulan Juli 2022 Terdakwa juga ada melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat istri Terdakwa sedang berada di RSUD Indrasari Rengat di Pematang Reba;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang tambal ban mobil, dan biasanya baru menutup bengkel Terdakwa ketika hari sudah larut tengah malam, setelah Terdakwa selesai menutup bengkel Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan bersih-bersih, dan jika Terdakwa lihat anak dan istri Terdakwa sudah terlelap tidur maka pada saat itulah Terdakwa berniat menyetubuhi Anak Korban tersebut, yang mana anak-anak Terdakwa termasuk Anak Korban biasa tertidur bersama-sama di depan Televisi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak-anak Terdakwa sedang lelap tertidur di depan televisi dan pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak di rumah karena menjaga orangtuanya di RSUD Indrasari Rengat, Terdakwa mendekati Anak Korban dengan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dipakai anak Terdakwa tersebut, setelah celana tersebut Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakainya juga, setelah semua celana dan celana dalamnya terlepas Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan alam kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, dan Terdakwa menggerakkannya secara maju mundur secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit, pada saat itu Anak Korban sempat terbangun, namun Anak Korban tersebut hanya diam saja, dan saat itu T erdakwa memegang kedua tangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa di atas kepala Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut tidak bisa meronta atau memberhentikan aksi Terdakwa tersebut, dan ketika Terdakwa sudah mencapai klimaks, Terdakwa menarik ke luar alat kelamin Terdakwa dari kemaluan anak Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di celana dalam Anak Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk langsung membersihkan celana dalam Terdakwa dengan cara dicuci, dan Terdakwa langsung beristirahat untuk tidur;

- bahwa Terdakwa melakukan seluruh perbuatan asusila terhadap Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, dan sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa pernah dipergoki oleh istri Terdakwa sedang memanjat dinding yang menuju ke kamar anak Terdakwa, yang mana kamar anak Terdakwa tersebut bersebelahan dinding dengan kamar Terdakwa, kemudian Istri Terdakwa mengatakan apa yang Terdakwa lakukan tersebut. dan pada saat itu Terdakwa tidak ada mengakui apapun bila Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Istri Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan agar Istri Terdakwa tidak semakin curiga, dan Terdakwa masih tetap menyetubuhi anak Terdakwa tersebut jika ada kesempatan yang memungkinkan;
- bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB tersebut, Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa diatas kepala Anak Korban sehingga Anak Korban tersebut tidak bisa menghindari;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada membujuk, merayu atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB pada saat istri dan anak-anak Terdakwa telah tertidur sehingga anak Terdakwa tersebut juga antara sadar dengan tidak sadar ketika Terdakwa menyetubuhinya karena kondisi mengantuk, namun sesekali Anak Korban tersebut tersadar, dan langsung menghindari Terdakwa, ketika hal itu terjadi maka Terdakwa akan urungkan niat Terdakwa untuk menyetubuhinya, dan kembali ke kamar Terdakwa untuk tidur;
- bahwa tidak ada anak-anak lain yang Terdakwa setubuhi selain Anak Korban;
- bahwa Terdakwa merasa istri Terdakwa kurang melayani Terdakwa semenjak anak yang ketiga lahir, dan istri Terdakwa sering menolak ketika Terdakwa mengajak berhubungan badan sehingga timbul pikiran kotor Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa sering menonton film porno Terdakwa berfikir untuk melakukan hubungan seks, sementara istri Terdakwa sering menolak Terdakwa sehingga Terdakwa berfikir untuk menyetubuhi anak Terdakwa sendiri, dan setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan sehingga Terdakwa menjadi ketagihan untuk melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bra warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1402081608100005 atas nama kepala keluarga CANDRA (Terdakwa) tanggal 8 Mei 2014, yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

- *Visum et Repertum*: 371/2022/Rhs/IX/8355 tanggal 05 September 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan: Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat Anak Korban tidur di rumah Anak Korban di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di ruangan tengah, bersama adik-adik Anak Korban (LESTI umur 9 tahun, dan YUNA 2,5 tahun), serta Terdakwa yang tidur di dalam kamar Terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena sedang di rumah sakit menjaga nenek Anak Korban yang sakit, tiba-tiba saat Anak Korban tertidur badan Anak Korban terasa berat, dan terhimpit, selanjutnya Anak Korban terbangun, dan ternyata ayah kandung Anak Korban yaitu Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, saat terbangun tersebut pakaian atau baju, dan BH Anak Korban masih terpasang atau terpakai di tubuh Anak Korban, sedangkan celana dalam serta celana panjang yang Anak Korban pakai semula sudah terlepas, saat terbangun tersebut Anak Korban juga merasakan kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha memberontak dengan cara berusaha menghindar namun tangan Anak Korban dipegang paksa serta badan Anak Korban tetap tertindih, sehingga Anak Korban diam saja, selanjutnya Terdakwa tetap menciumi pipi Anak Korban sambil tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sampai sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di sekitar luar kemaluan Anak Korban, setelah itu berhentilah Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa pergi ke dalam kamar tidurnya lagi;
- bahwa saat kejadian Anak Korban berusaha memberontak, namun tangan Anak Korban dipegang secara kuat oleh Terdakwa, dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban diam saja;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan serupa dengan Anak Korban adalah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2020) di rumah Anak Korban di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, yaitu pada saat Anak Korban tidur di dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasakan kemaluan Anak Korban sakit, dan celana, dan celana dalam Anak Korban terlepas serta di sekitar kemaluan Anak Korban ada cairan, selanjutnya Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban lalu dengan tergesa-gesa keluar dari kamar tidur Anak Korban, selanjutnya sesekali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban saat Anak Korban tidur, namun yang kedua sampai selebihnya Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya, namun kejadianya sering terjadi saat ibu Anak Korban tidur, dan prosesnya adalah saat ibu Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban lalu melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban ;
- bahwa yang Anak Korban rasakan setelah kejadian kemaluan Anak Korban terasa sakit, dan Anak Korban juga takut dan trauma melihat Terdakwa;
- bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan atau berbuat cabul terhadap Anak Korban selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentsan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif: kesatu, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau kedua, Pasal 82 ayat (2) jo. pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Ketiga dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*)



tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama CANDRA alias ICAN bin AHMAD, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) atau memperkosa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 209 dengan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 berpendapat bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saat Anak Korban tidur di rumah Anak Korban di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di ruangan tengah, bersama adik-adik Anak Korban (LESTI umur 9 tahun, dan YUNA 2,5 tahun), serta Terdakwa yang tidur di dalam kamar Terdakwa di dalam rumah tersebut, sedangkan ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena sedang di rumah sakit menjaga nenek Anak Korban yang sakit, tiba-tiba saat Anak Korban tertidur badan Anak Korban terasa berat, dan terhimpit, selanjutnya Anak Korban terbangun, dan ternyata ayah kandung Anak Korban yaitu Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban, saat terbangun tersebut pakaian atau baju, dan BH Anak Korban masih terpasang atau terpakai di tubuh Anak Korban, sedangkan celana dalam serta celana panjang yang Anak Korban pakai semula sudah terlepas, saat terbangun tersebut Anak Korban juga merasakan kemaluan Terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha memberontak dengan cara berusaha menghindar namun tangan Anak Korban dipegang paksa serta badan Anak Korban tetap tertindih, sehingga Anak Korban diam saja, selanjutnya Terdakwa tetap menciumi pipi Anak Korban sambil tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sampai sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya Anak Korban merasakan ada cairan sperma Terdakwa keluar, dan dikeluarkan di sekitar luar kemaluan Anak Korban, setelah itu berhentilah Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa pergi ke dalam kamar tidurnya lagi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban berusaha memberontak, namun tangan Anak Korban dipegang secara kuat oleh Terdakwa, dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;



Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan serupa dengan Anak Korban adalah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2020) di rumah Anak Korban di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gansal, yaitu pada saat Anak Korban tidur di dalam kamar Anak Korban, Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasakan kemaluan Anak Korban sakit, dan celana, dan celana dalam Anak Korban terlepas serta di sekitar kemaluan Anak Korban ada cairan, selanjutnya Anak Korban terbangun dan Anak Korban melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban lalu dengan tergesa-gesa keluar dari kamar tidur Anak Korban, selanjutnya sesekali Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban saat Anak Korban tidur, namun yang kedua sampai selebihnya Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya, namun kejadianya sering terjadi saat ibu Anak Korban tidur, dan prosesnya adalah saat ibu Anak Korban tidur tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban lalu melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang Anak Korban rasakan setelah kejadian kemaluan Anak Korban terasa sakit, dan Anak Korban juga takut dan trauma melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan atau berbuat cabul terhadap Anak Korban selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban sekira pada tahun 2022, atau saat setidaknya-tidaknya saat Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1402081608100005 lahir pada tanggal 13 Februari 2008 berusia sekitar 14 (empat belas) tahun sehingga masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum*: 371/2022/Rhs/IX/8355 tanggal 05 September 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan kesimpulan pemeriksaan: Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban AMEL, dan hasil *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat jelaslah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria suatu perbuatan "persetubuhan";

Menimbang, bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memegang kuat tangan Anak Korban dan mengangkatnya ke atas kepala Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha memberontak, namun



tidak berdaya melepaskan tangannya, dan karena Anak Korban takut maka Anak Korban diam saja, yang menunjukkan bila Anak Korban tidak menghendaki perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, yang mana telah menunjukkan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban, yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi, dan Terdakwa sendiri, serta bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor: 1402081608100005 tanggal 8 Mei 2014 atas nama kepala keluarga CANDRA yang mencantumkan CANDRA sebagai kepala keluarga, dan ISNAINI PUTRI AMALIA KHAI RANI sebagai anak dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban memegang kuat tangan Anak Korban saat Anak Korban masih berusia anak-anak, dan dalam kondisi setengah sadar hingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban saat setidak-tidaknya Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dan masuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bra warna biru tua;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang milik Anak Korban yang digunakan saat terjadinya tindak pidana, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menderita rasa sakit dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA alias ICAN bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah bra warna biru tua;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Manidar, S.H., M.H.